LAPORAN KINERJA

BSIP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

BSIP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
2024

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab
Dr. Ruslan Boy, S.P., M.Si

Tim Penyusun
Ahmadi, S.P., M.Sc
Dr. Irma Audiah Fachrista, S.P., M.M
Fitria Yuliani, S.P., M.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Alloh SWT, yang telah mememudahkan segala urusan hamba-Nya, sehingga Laporan Kinerja Tahun 2024 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Bangka Belitung dapat tersusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksana tugas dan fungsinya.

Penyusun Laporan Kinerja ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Triwulan dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Tahun 2024 menggambarkan sejumlah capaian kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 beserta analisisnya. Permasalahan dan kendala yang dihadapi akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja ke depan.

Kami berharap dengan telah disusunnya Laporan Kinerja ini, akan dapat diperoleh umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi seluruh unit kerja. Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Pangkalpinang, Januari 2025

Dr. Ruslan Boy, S.P., M.Si

NIP. 19720330 200701 1 001

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme; Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Bangka Belitung adalah merupakan Unit Pelaksana Teknis didareah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang secara teknis mempunyai **tugas** *"mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi."* Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan **fungsi** (1). Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; (2). Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; (3). Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; (4). Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; (5). Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; (5). Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi dan perbenihan; (6). Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; (7).

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; dan (8). Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Balai

Pada Tahun 2024, ada tiga sasaran kegiatan dijabarkan dalam bentuk 4 (empat) Indikator kinerja yang kemudian secara rinci dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Bangka Belitung. Tahun 2024 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. **6.573.689.000,-** (*Enam juta lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*) yang bersumber dari rupiah murni dan PNBP. Total pagu blokir tauhn 2024 adalah Rp. 385.398.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR iii
IKHTISAR EKSEKUTIF iv
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR GAMBAR ix
DAFTAR LAMPIRAN x
I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Kedudukan dan Fungsi 2
1.3. Organisasi dan Tata Kerja 2
1.3.1 Kepala Unit dan Pelaksana Teknis 4
1.3.2 Kepala Subbagian Tata Usaha 4
1.3.3 Ketua Tim Kerja 5
1.3.4 Pejabat Fungsional 5
1.3.5 Pelaksana 5
1.4 Sumber Daya Manusia Tahun 2024 6
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 7
2.1. Perencanaan Strategis 7
2.1.1. Visi 7
2.1.2. Misi 7
2.1.3. Tujuan 7
2.1.4. Sasaran 7
2.1.5. Program dan Kegiatan BPSIP Kep. Bangka Belitung 8
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 9
III. AKUNTABILITAS KINERJA 17
3.1 Pengukuran Kinerja 17
3.1.1. Indikator Kinerja I 18
3.1.2. Indikator Kinerja II 23
3.1.3. Indikator Kinerja III 26

3.1.4. Indikator Kinerja IV 41
3.1.5. Indikator Kinerja V 41
3.2.Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja 43
3.2.1. Keberhasilan 43
3.2.2. Kendala 45
3.2.3. Langkah Antisipasi 45
3.3. Akuntabilitas Keuangan 46
3.3.1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 46
3.3.2. Realisasi Anggaran 47
3.3.3. Pengelolaan PNBP 49
IV. PENUTUP 50
4.1. Ringkasan Capaian Kinerja 50
4.2. Langkah-langkah Peningkatan Kinerja 51

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi ASN di BPSIP Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2024 berdasarkan jabatan dan pendidikan..... 6
Tabel 2. Kegiatan BPSIP Kep. Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024 ... 8
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024..... 10
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Kasubag Tata Usaha Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 11
Tabel 5. Rekap Revisi DIPA BPSIP Kep. Bangka Belitung..... 12
Tabel 6. Alokasi Anggaran Kegiatan Berdasarkan DIPA revisi Terakhir.. 16
Tabel 7. Capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja 2024 18
Tabel 8. Capaian output program kegiatan BPSIP Kep. Bangka Belitung Tahun 2024..... 44
Tabel 9. Realisasi anggaran berdasarkan output kegiatan BPSIP Kep. Bangka Belitung berdasarkan pagu efektif (tanpa blokir)..... 48
Tabel 10. Realisasi anggaran BPSIP Kep. Bangka Belitung Tahun 2024 berdasarkan jenis belanja (pagu efektif tanpa blokir)..... 49
Tabel 11. Realisasi PNPB lingkup BPSIP Kep. Bangka Belitung Tahun 2024 49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur organisasi BPSIP Kep. Bangka Belitung 3
Gambar 2. Pelatihan GMP Pengolahan Lada Bubuk (SNI 8433-2018) ... 19
Gambar 27. Nilai IKPA BPSIP Kep. Bangka Belitung Tahun 2024 42
Gambar 46. NKA BPSIP Kep. Bangka Belitung Tahun 2024 46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi BPSIP Kep. Bangka Belitung Tahun 2024 53
Lampiran 2. SDM BPSIP Kep. Bangka Belitung tahun 2024 54
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 BPSIP Kep. Bangka Belitung 55
Lampiran 4. Penilaian ZI – WBK/WBBM 2024 BPSIP Kep. Bangka Belitung 55
Lampiran 5. Nilai Indikator Kinerja Anggaran (IKPA) BPSIP Kep. Bangka Belitung 56

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian yang berada didaerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Bangka Belitung adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis di Bidang Standarisasi Instrumen Pertanian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang dalam pelaksanaan tugas sehari - hari dikoordinasikan oleh Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian. Organisasi BPSIP Kepulauan Bangka Belitung dipimpin oleh seorang Kepala. BPSIP mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

Sebagai salah satu Instansi pemerintah maka semua pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang di capai efektif, efisien dan transparan, khususnya kepada atasanlembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja ini wajib disusun sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Revieu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Landasan Hukum tersebut diatas maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.

1.2. Kedudukan dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 13 Tahun 2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Organisasi dan Tata Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, dengan fungsi pokoknya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
3. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
4. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
5. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
6. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi dan perbenihan;
7. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; dan
9. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Balai.

1.3. Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19 Tahun 2022 Tanggal 2 Desember 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19 Tahun 2022 Tanggal 2 Desember 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 279/Kpts/OT.050/M/06/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Kelompok

Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor: 32/Kpts/OT.050/H/01/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, maka disusunlah struktur organisasi yang terdiri dari ; Kepala Balai, Subbagian Tata Usaha, Tim Kerja Program dan Evaluasi serta Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian sebagaimana dapat dilihat pada gambaran struktur organisasi sebagai berikut :

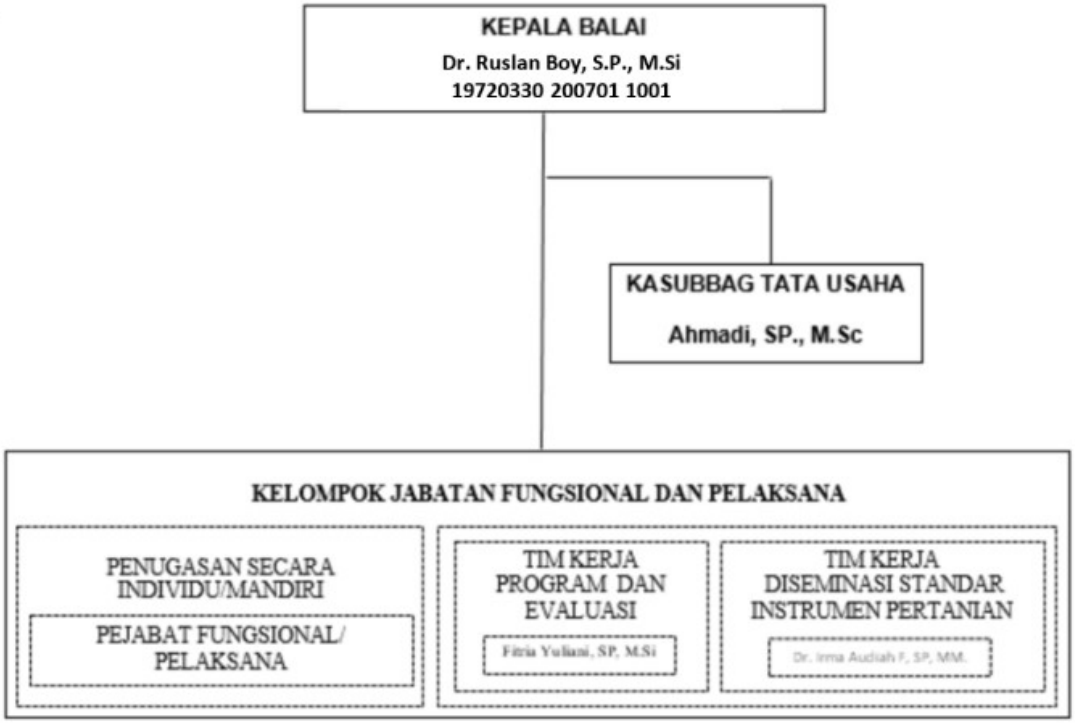

Gambar 1. Struktur organisasi BPSIP Kep. Bangka Belitung

Adapun rincian tugas dari masing-masing sub bagian dan tim kerja berdasarkan Surat Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor : 365/SE/KP.340/A/01/2023 tangal 31 Januari 2023 tentang Sistem Kerja Pegawai Lingkup Pertanian adalah sebagai berikut **:**

1.3.1 Kepala Unit dan Pelaksana Teknis

a. Mengusulkan pejabat fungsional atau pelaksana yang ditugaskan sebagai ketua tim paling banyak 3 (tiga) orang dengan nomenklatur sesuai kebutuhan unit kerja, melalui Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian untuk memperoleh penetapan dari pejabat pimpinan tinggi madya pada unit kerjanya setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Jenderal.
b. Memberikan arahan dan penugasan kepada Kepala Subbagian Tata Usaha dan ketua tim kerja.
c. Memberikan penugasan secara individu/mandiri kepada pejabat fungsional dan /atau pelaksana.
d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan ketua tim kerja, serta pejabat fungsional dan/atau pelaksana yang ditugaskan secara individu/mandiri.
e. Mereviu, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha, pejabat fungsional dan/atau pelaksana yang ditugaskan secara individu/mandiri.

1.3.2 Kepala Subbagian Tata Usaha

a. Melaksanakan tugas sesuai arahan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan uraian tugas pekerjaan.
b. Mengoordinasikan dan fasilitasi pelaksanaan tugas tim kerja Lingkup Unit Pelaksana Teknis (UPT).
c. Melakukan pemetaan kebutuhan pelaksanaan yang akan ditugaskan pada tim kerja yang ditetapkan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).
d. Menyiapkan data reviu, bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tim kerja.
e. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan dan laporan kerja unit Pelaksana teknis kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).

1.3.3 Ketua Tim Kerja

a. Menyusun rencana Tim Kerja.
b. Membagi tugas pekerjaan kepada anggota tim
c. Melakukan reviu, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas tim, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).

1.3.4 Pejabat Fungsional

a. Melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan jenjang jabatan, ruang lingkup dan atau tugas tambahan sebagai anggota tim.
b. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua tim untuk penugasan sebagai anggota tim.
c. Melaksanakan tugas yang diberikan secara individu/mandiri oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).
d. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas secara individu kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).

1.3.5 Pelaksana

a. Melaksanakan tugas jabatan sesuai penugasan.
b. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua tim untuk penugasan sebagai anggota tim.
c. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil ahkir pelaksanaan tugas jabatan kepada Kepala Subbagian Tata Usaha;
d. Melaksanakan tugas yang diberikan secara individu/mandiri oleh Kepala Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).

1.4 Sumber Daya Manusia Tahun 2024

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BSIP Kepulauan Bangka Belitung didukung oleh sumberdaya manusia yang terdiri dari 26 orang ASN (data per 31 Desember 2024). Komposisi ASN berdasarkan jabatan dan pendidikan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 1. Komposisi ASN di BPSIP Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2024 berdasarkan jabatan dan pendidikan

Nama Jabatan	SMA	D3	S1/DIV	S2	S3	Jumlah
Jabatan Administrator						
Kelapa BSIP Bangka Belitung					1	1
Jabatan Pengawas						
Kasubbag Tata Usaha				1		1
Jabatan Fungsional Keahlian						
Analis Standardisasi				1	1	2
Penyuluh Pertanian			6	2	1	9
Pengawas Benih Tanaman				1		1
Pengawas Mutu Hasil Pertanian			2			2
Jabatan Fungsional Keterampilan						
Pengawas Benih Tanaman		1				1
Pranata Keuangan APBN			1			1
Jabatan Pelaksana						
Penelaah Teknis Kebijakan			2		1	3
Pengolah Data dan Informasi			2	1		3
Operator Layanan Operasional	1		1			2
Jumlah	**1**	**1**	**14**	**6**	**4**	**26**

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

2.1.1. Visi

Visi dari BPSIP Kep. Bangka Belitung merujuk kepada visi BSIP yaitu menjadi lembaga standardisasi terkemuka yang akuntabel, kolaboratif, berintegrasi, berorientasi pelayanan prima mendukung pertanian maju, mandiri dan modern.

2.1.2. Misi

- Meningkatkan standar mutu proses dan produk pertanian di Propinsi Kep. Bangka Belitung yang berkelanjutan serta berdaya saing
- Meningkatkan pemanfaatan instrumen pertanian terstandar di Propinsi Kep. Bangka Belitung
- Meningkatkan transparansi, profesionalisme dan akuntabilitas

2.1.3. Tujuan

- Menerapkan instrumen pertanian terstandar mendukung pertanian pertanian berkelanjutan dan berdaya saing di Propinsi Kep. Bangka Belitung
- Mewujudkan pemanfaatan instrumen pertanian terstandar mendukung ketersedian akses dan konsumsi pangan berkualitas
- Mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan BPSIP Kep. Bangka Belitung

2.1.4. Sasaran

Sasaran utama BPSIP Kep. Bangka Belitung tahun 2022 – 2024 mendukung arah prioritas nasional dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan dengan 4 sasaran yaitu:

- Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian di Kep. Bangka Belitung

- Meningkatknya produksi instrumen pertanian terstandar Kep. Bangka Belitung
- Terwujudnya birokrasi BPSIP Kep. Bangka Belitung yang efektif dan efisien dan berorientasi pada pelayanan prima
- Terkelolanya anggaran BPSIP Kep. Bangka Belitung yang akuntabel dan berkualitas

2.1.5. Program dan Kegiatan BPSIP Kep. Bangka Belitung

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tertuang 3 program sasaran BSIP yaitu :

- Program nilai tambah dan daya saing industri
- Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas
- Program dukungan manajemen

Adapun rincian kegiatan dari ketiga program tersebut pada BPSIP Kep. Bangka Belitung tersaji pada **Tabel 2.**

Tabel 2. Kegiatan BPSIP Kep. Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024

Kode	Program/Kegiatan	Output
6916.ADA.114	Hasil identifikasi standar instrumen pertanian spesifik yang dibutuhkan	1 standar
6916.BDB.101	Lembaga penerap standar yang didampingi	1 lembaga
6915.CAG.102	Produk instrumen tanaman perkebunan terstandar	20 unit
1809.EBA.994	Layaan perkantoran	1 Layanan
6918.EBA.956	Layanan BMN	1 Layanan
6918.EBA.962	Layanan umum	1 Layanan
6918.EBA.994	Layanan perkantoran	1 Layanan
6918.EBC.954	Layanan manajemen SDM	1 Layanan
6918.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1 Unit
6918.EBD.952	Layanan perencanaan dan penganggaran	1 Layanan
6918.EBD.953	Layanan pemantauan dan evaluasi	1 Layanan
6918.EBD.955	Layanan manajemen keuangan	1 Layanan

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 196/PMK.02/2013 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Bahwa Esselon I sampai eselon II menggunakan *lag indikator*. Perjanjian kinerja menggunakan *lag indikator* dikenal dengan istilahindikator *output* atau *outcome.*

Guna mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian makaditetapkan pula 4 (empat) Sasaran Kegiatan (SK) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Tahun 2024 yaitu:

1. Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian (SK1), Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dengan target sasarannya yaitu jumlah standar instrumen pertanian yang didesiminasikan dan jumlah lembaga yang menerapkan standar
2. Meningkatnya produksi Instrumen Pertanian (SK2) dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yaitu jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan
3. Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima (SK3) dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yaitu Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Bangka Belitung
4. Meningkatnya Tata Kelola Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Bangka Belitung (SK4) dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yaitu indikator kinerja

pelaksanaan anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Bangka Belitung

Guna mewujudkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) tersebut maka disusunlah Perjanjian Kinerja (PK) Kepala BPSIP Kepulauan Bangka Belitung. Perjanjian Kinerja disusun setelah DIPA diterbitkan, dan dijadikan lampiran dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja/penetapan kinerja dan di review setiap terjadi revisi DIPA. Perjanjian Kinerja BPSIP Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	**1**
		Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	**1**
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian	Jumlah produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	**20**
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Bangka Belitung (Nilai)	**80**
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Bangka Belitung (Nilai)	**95.41**

Kegiatan BPSIP Kepulauan Bangka Belitung yang tertuang dalam PK Kepala BPSIP Kepulauan Bangka Belitung tersebut atas dijabarkan ke dalam indikator kinerja Kasubag Tata Usaha sebagaimana Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Kasubag Tata Usaha Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
1.	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Rasio Rencana Aksi Manajemen Perubahan yang Dihasilkan terhadap Total rencana Aksi Manajemen Perubahan (%)	**95**
		Rasio Rencana Aksi Penataan Tata Laksana yang Dilaksanakan terhadap total Rencana Aksi Penataan Tata Laksana (%)	**90**
		Rasio Rencana Aksi Penataan Sumber Daya Manusia yang Dilaksanakan terhadap Total Rencana Aksi Penataan Sumber Daya Manusia (%)	**95**
		Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Babgian Tata Usaha Balai Penerapan Standar instrumen Pertanian Kepulauan Bangka Belitung (Nilai Skala Likert)	**3.2**

Merujuk pada RKA-K/L dan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) No. SP DIPA -018.09.2.450840/2024, pagu awal BPSIP Kep. Bangka Belitung tahun 2024 senilai Rp. 6.568.042.000,- (enam milyar lima ratus enam puluh delapan juta empat puluh dua ribu rupiah). Dalam perjalanan nya DIPA TA. 2024 mengalami 14 (empat belas) kali revisi sehingga pagu akhir menjadi Rp. 6.573.689.000,- (enam milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah.

Pagu tahun 2024 berasal dari rupiah murni (RM) sebesar Rp. 6.490.469.000,- (enam milyar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan bersumber dari PNBP sebesar Rp. 83.220.000,- (delapan puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah). Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp. 385.398.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah),- diblokir, sehingga total pagu efektif yang dapat digunakan pada tahun 2024 adalah Rp. 6.188.291.000,- (enam milyar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Tabel 5. Rekap Revisi DIPA BPSIP Kep. Bangka Belitung

No			Jumlah Pagu		
	Uraian	Jenis Belanja	Semula	Menjadi	Tanggal DIPA
1	**DIPA Awal**		**6.568.042.000**		**24-Nov-23**
		Belanja Pegawai	2.279.630.000	-	
		Belanja Barang	4.288.412.000	-	
		Belanja Modal	-	-	
2	**DIPA Revisi 1**		**6.568.042.000**	**6.494.675.000**	**05-Jan-24**
		Belanja Pegawai	2.279.630.000	2.279.630.000	
		Belanja Barang	4.288.412.000	4.215.045.000	
		Belanja Modal	-	-	

3	**DIPA Revisi 2**		**6.494.675.000**	**6.494.675.000**	**23-Jan-24**
		Belanja Pegawai	2.279.630.000	2.279.630.000	
		Belanja Barang	4.215.045.000	4.215.045.000	
		Belanja Modal	-	-	
4	**DIPA Revisi 3**		**6.494.675.000**	**6.494.675.000**	**06-Feb-24**
		Belanja Pegawai	2.279.630.000	2.279.630.000	
		Belanja Barang	4.215.045.000	4.215.045.000	
		Belanja Modal	-	-	
5	**DIPA Revisi 4**		**6.494.675.000**	**6.494.675.000**	**16-Apr-24**
		Belanja Pegawai	2.279.630.000	2.279.630.000	
		Belanja Barang	4.215.045.000	4.215.045.000	
		Belanja Modal	-	-	
6	**DIPA Revisi 5**		**6.494.675.000**	**6.494.675.000**	**28-Mei-24**
		Belanja Pegawai	2.279.630.000	2.279.630.000	
		Belanja Barang	4.215.045.000	4.215.045.000	
		Belanja Modal	-	-	
7	**DIPA Revisi 6**		**6.494.675.000**	**6.494.675.000**	**06-Jun-24**
		Belanja Pegawai	2.279.630.000	2.279.630.000	
		Belanja Barang	4.215.045.000	4.215.045.000	
		Belanja Modal	-	-	

8	**DIPA Revisi 7**		**6.494.675.000**	**6.494.675.000**	**12-Jul-24**
		Belanja Pegawai	2.279.630.000	2.279.630.000	
		Belanja Barang	4.215.045.000	4.215.045.000	
		Belanja Modal	-	-	
9	**DIPA Revisi 8**		**6.494.675.000**	**6.443.779.000**	**17-Sep-24**
		Belanja Pegawai	2.279.630.000	2.067.734.000	
		Belanja Barang	4.215.045.000	4.215.045.000	
		Belanja Modal	-	161.000.000	
10	**DIPA Revisi 9**		**6.443.779.000**	**6.443.779.000**	**03-Okt-24**
		Belanja Pegawai	2.067.734.000	2.067.734.000	
		Belanja Barang	4.215.045.000	4.215.045.000	
		Belanja Modal	161.000.000	161.000.000	
11	**DIPA Revisi 10**		**6.443.779.000**	**6.373.689.000**	**07-Nov-24**
		Belanja Pegawai	2.067.734.000	2.067.734.000	
		Belanja Barang	4.215.045.000	4.144.955.000	
		Belanja Modal	161.000.000	161.000.000	
12	**DIPA Revisi 11**		**6.373.689.000**	**6.373.689.000**	**15-Nov-24**
		Belanja Pegawai	2.067.734.000	2.067.734.000	
		Belanja Barang	4.144.955.000	4.144.955.000	
		Belanja Modal	161.000.000	161.000.000	

13	**DIPA Revisi 12**		**6.373.689.000**	**6.373.689.000**	**19-Nov-24**
		Belanja Pegawai	2.067.734.000	2.067.734.000	
		Belanja Barang	4.144.955.000	4.144.955.000	
		Belanja Modal	161.000.000	161.000.000	
14	**DIPA Revisi 13**		**6.373.689.000**	**6.373.689.000**	**21-Nov-24**
		Belanja Pegawai	2.067.734.000	2.067.734.000	
		Belanja Barang	4.144.955.000	4.144.955.000	
		Belanja Modal	161.000.000	161.000.000	
15	**DIPA Revisi 14**		**6.373.689.000**	**6.573.689.000**	**28-Nov-24**
		Belanja Pegawai	2.067.734.000	2.067.734.000	
		Belanja Barang	4.144.955.000	4.344.955.000	
		Belanja Modal	161.000.000	161.000.000	

Adapun rincian alokasi anggaran per kegiatan sesuai dengan DIPA revisi terakhir disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6. Alokasi Anggaran Kegiatan Berdasarkan DIPA revisi Terakhir

Kode	Program/Kegiatan	Output	Alokasi (Rp)
018.09.EC	**Program Nilai Tambah dan Daya Saing**		**282.000.000**
6916.ADA.114	Hasil identifikasi standar instrumen pertanian spesifik yang dibutuhkan	1 standar	100.000.000
6916.BDB.101	Lembaga penerap standar yang didampingi	1 lembaga	182.000.000
018.09.HA	**Program Ketersedian, Akses dan Konsumsi Pangan**		**500.000.000**
6915.CAG.102	Produk instrumen tanaman perkebunan terstandar	20 unit	500.000.000
018.09.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**5.791.689.000**
6918.EBA.956	Layanan BMN	1 Layanan	36.910.000
6918.EBA.962	Layanan umum	1 Layanan	300.967.000
6918.EBA.994	Layanan perkantoran	1 Layanan	4.883.486.000
6918.EBB.971	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	161.000.000
6918.EBD.952	Layanan perencanaan dan penganggaran	1 Layanan	224.123.000
6918.EBD.953	Layanan pemantauan dan evaluasi	1 Layanan	54.305.000
6918.EBD.955	Layanan manajemen keuangan	1 Layanan	130.898.000
Total			**6.573.689.000**

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban instasni pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kriteria ukuran keberhasilan kinerja BPSIP Kep. Bangka Belitung dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan, terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) menggunakan jenis indikator output.

Penerapan monitoring dan evaluasi kegiatan berdasarkan IKSK dilakukan secara periodik mulai tahap perencanaan hingga tahap akhir kegiatan, sehingga fungsi pengawasan pada setiap tahapan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk memastikan tercapainya target setiap kegiatan. Metode yang dilakukan adalah dengan memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerjanya secara periodik beserta kendala dan permasalahan yang dihadapi.

3.1 Pengukuran Kinerja

Capaian kinerja BPSIP Kep. Bangka Belitung diukur dengan membandingkan target dan realisasi capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis pada PK Balai Tahun 2024. Penetapan kategori keberhasilan sesuai dengan Surat Edaran Nomor 1003/SE/RC.030/A/04/2023 tentang kriteria ukuran keberhasilan pencapaian kinerja lingkup Kementerian Pertanian. Empat kategori keberhasilan dalam pengukuran kinerja sasaran, yaitu:

1) sangat berhasil jika capaian>100%
2) berhasil jika capaian 80-100%
3) cukup berhasil jika capaian 60-79%
4) tidak berhasil jika capaian 0-59%.

Capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2024 BPSIP Kep. Bangka Belitung disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7. Capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Kategori
Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1	1	100	Berhasil
Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (lembaga)	1	1	100	Berhasil
Jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan	20	20	100	Berhasil
Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada BPSIP Kep. Bangka Belitung (nilai)	80	87.79	109.74	Sangat Berhasil
Nilai Indikator Kinerja Anggaran (IKPA) BPSIP Kep. Bangka Belitung (nilai)	95.41	95.01	99.58	Berhasil

Berdasarkan target indikator kinerja yang tertuang pada PK Balai tahun 2024, kinerja BPSIP Kep. Bangka Belitung tahun 2024 telah tercapai dengan rincian output kegiatan sebagai berikut:

3.1.1. Indikator Kinerja I

Diseminasi SNI 8433-2018 : Lada Bubuk

Indikator kinerja I yaitu Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didesiminasikan. Kegiatan diseminasi SNI bertujuan untuk menyebarkan hasil standardisasi instrumen pertanian kepada stakeholders atau pengguna dengan target 1 SNI yang didesiminasikan. Nilai capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100% seperti yang terlihat pada Tabel 7.

Rincian output yang diperoleh adalah terdiseminasikan informasi

terkait SNI 8433-2018 : Lada Bubuk. Metode yang digunakan berupa pelatihan dengan peserta Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan Kab. Bangka Selatan, Direktur dan Tim Bundesma Mitra Lada Bersatu serta Penyuluh Pertanian Desa Nyelanding Kabupaten Bangka Selatan. Total peserta pelatihan adalah 25 orang.

Pelatihan ini diisi dengan materi yang disampaikan Angga Madi Utomo, ST dari KLT BSN Wilayah Sumsel yang menyampaikan materi terkait teknis dari penerapan SNI dan Good Manufacturing Practices Pengolahan Lada Bubuk. Penerapan GMP akan memberikan nilai tambah bagi produk pertanian dengan jaminan kualitas dan membuka potensi pasar yang lebih luas. Penanganan pasca panen lada merupakan salah satu titik penting yang harus diperhatikan untuk menghasilkan produk lada yang berkualitas dan memiliki daya saing dengan penerapan standar produksi produk, salah satunya adalah SNI.

Gambar 2. Pelatihan GMP Pengolahan Lada Bubuk (SNI 8433-2018)

Capaian kinerja diseminasi lainnya

Kegiatan tambahan lainnya yang dilakukan terkait diseminasi SNI yang dilakukan pada tahun 2024 adalah:

a) Diseminasi SNI 0004-2013-Amd 1-2014 : SNI Lada Putih dengan metode bimbingan teknis. Peserta kegiatan adalah pelaku usaha (Bundesma Mitra Lada Bersatu) dan Penyuluh Pertanian dengan total peserta 25 orang. Materi disampaikan oleh Penyuluh Muda BPSIP Kep. Bangka Belitung (Dr. Issukindaryah, S.P., M.Sc) mengenai Pascapanen dan Good Manufactoring Practices (GMP) Lada Putih sesuai SNI 0004: 2013.

b) Diseminasi SNI 6128: 2020 Beras dengan metode bimbingan teknis. Peserta kegiatan adalah pelaku usaha beras dan penyulub pertanian di Kabupaten Bangka Selatan dengan total peserta 12 orang. Materi penerapan standar mutu beras dan sertifikasi halal produk disampaikan oleh Direktur LPPOM Propinsi Kep. Bangka Belitung (Muhammad Ihsan, S.T.P., M.Si). Penerapan standar mutu produksi beras juga harus dipenuhi sebagai syarat sertifikasi halal produk.

Gambar 3. Pelatihan Standar Mutu Beras SNI 6128: 2020

c) Diseminasi SNI 9213:2023 Produksi Benih Durian Secara Sambung Dini dengan metode berupa sosialisasi SNI dalam kegiatan pertemuan rutin penyuluh di BPP Simpang Katis dengan total peserta 9 orang. Materi SNI 9213:2023 Produksi benih Durian secara Sambung Dini disampaikan oleh Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama BPSIP Kep. Bangka Belitung (Fitria Yuliani, S.P., M.Si). Sosialisasi ini diharapkan dapat menambah informasi bagi penyuluh yang mendukung dalam pelaksanaan tugas di lapang dan dapat didesiminasikan kepada petani/penangkar.

Gambar 4. Sosialisasi SNI 9213:2023 Produksi benih Durian secara Sambung Dini

d) Diseminasi SNI melalui media sosial BPSIP Kep. Bangka Belitung dengan total 22 SNI yang didesiminasikan pada tahun 2024

NO	JUDUL SNI	TANGGAL UPLOAD	LINK
1	Benih Jagung Bersari Bebas	7 Januari 2024	https://www.facebook.com/photo/?fbid=694562849516599&set=pcb.694562959516588
2	Kacang Hijau SNI 01-3921-1995	18 Januari 2024	https://www.facebook.com/photo/?fbid=70171

			4678801416&set=pcb.701715448801339
3	Benih Kedelai SNI 6234 : 20215	21 Januari 2024	https://www.facebook.com/photo/?fbid=703535511952666&set=pcb.703535638619320
4	Syarat Mutu Lada Putih	23 Januari 2024	https://www.facebook.com/photo/?fbid=722516573387893&set=pcb.722516686721215
5	Benih Lada SNI 01-7155-2006	25 Janauri 2024	https://www.facebook.com/photo/?fbid=705887618384122&set=pcb.705887908384093
6	Pepaya	6 Februari 2024	https://www.facebook.com/photo/?fbid=712823911023826&set=pcb.712824081023809
7	Benih Kelapa Dalam SNI 01-7157-2006	7 Februari 2024	https://www.facebook.com/photo/?fbid=713422550963962&set=pcb.713422650963952
8	Bibit Sapi Potong Bali SNI 7651-4:2020	20 Februari 2024	https://www.facebook.com/photo/?fbid=720969506875933&set=pcb.720969540209263
9	Standar mutu bungkil inti sawit sebagai bahan pakan untuk menunjang ransum ternak ruminansia SNI 7856 : 2017	27 Februari 2024	https://www.facebook.com/photo/?fbid=724592896513594&set=pcb.724592999846917
10	Ubi Jalar SNI 01-4493-1998	8 Maret 2024	https://www.facebook.com/photo/?fbid=730128809293336&set=pcb.730131209293096
11	Duku SNI 6151 : 2009	27 Maret 2024	https://www.facebook.com/photo/?fbid=740266034946280&set=pcb.740266128279604
12	Daun Kelor Kering SNI 9228-2023	Kamis, 18 April 2024	https://www.facebook.com/photo/?fbid=752882080351342&set=pcb.752882193684664
13	Apokat SNI 01-3168-1992	Minggu, 28 April 2024	https://www.facebook.com/photo/?fbid=758705876435629&set=pcb.758705949768955

14	Tepung Mocaf SNI 7622 : 2011	Kamis, 25 April 2024	https://www.facebook.com/photo/?fbid=756879503284933&set=pcb.756879549951595
15	Tepung Beras SNI 3549 :2009	15 Mei 2024	https://www.facebook.com/photo/?fbid=768991072073776&set=pcb.768991162073767
16	Cengkih SNI 01-3392-1994	30 Mei 2024	https://www.facebook.com/photo/?fbid=778135404492676&set=pcb.778135467826003
17	Tapioka SNI 3451 : 2011	20 Juni 2024	https://www.facebook.com/photo/?fbid=790303223275894&set=pcb.790303313275885
18	Benih Kopi Arabika SNI 9191 : 2023	14 Juli 2024	https://www.facebook.com/photo/?fbid=804548171851399&set=pcb.804548215184728
19	Uji Adaptasi Tanaman Padi Sawah SNI 9248 : 2024	1 Agustus 2024	https://www.facebook.com/photo/?fbid=814879887484894&set=pcb.814880420818174
20	Pesawat Udara Nirawak (Drone) Pertanian Penyemprotan - syarat mutu dan metode uji SNI 9199 : 2023	12 Agustus 2024	https://www.facebook.com/photo/?fbid=821496116823271&set=pcb.821496233489926
21	Bibit Sapi Potong Bagian II Pogasi Agrinak SNI 7651-11:2023	Jumat, 13 September 2024	https://www.facebook.com/photo/?fbid=841449414827941&set=pcb.841449538161262
22	Produksi Benih Jagung Hibrida SNI 9283-2023	Jumat, 27 September 2024	https://www.facebook.com/photo/?fbid=851052390534310&set=pcb.851052827200933

3.1.2. Indikator Kinerja II

Pendampingan Penerapan SNI 8433:2018 Lada Bubuk pada Bundesma Mitra Lada Bersatu

Indikator kinerja II yaitu Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian dengan target 1 lembaga. Kegiatan pendampingan penerapan SIP merupakan kegiatan memfasilitasi pelaku usaha dalam

penerapan kesesuaian produknya sesuai dengan standar yang harus dipenuhi guna meningkatkan mutu dan kualitas produk. BPSIP Kep. Bangka Belitung mulai dari tahun 2023 – 2024 memfokuskan pendampingan pada produk lada sebagai salah satu produk unggulan dan Bangka Belitung yang terkenal dengan *Muntok White Piper* dan telah memiliki validasi Indikasi Geografis (IG).

Nilai capaian kinerja indikator Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian yang diperoleh sebesar 100% seperti yang terlihat pada Tabel 7. Output yang dihasilkan yaitu diterapkan SNI 8433:2018 Lada Bubuk pada produk Bundesma Mitra Lada Bersatu. Penilaian kesesuaian produk dilakukan oleh PT Multicert Global Indonesia (MGI). MGI telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dengan nomor akreditasi LSPr-072-IDN, khususnya untuk produk-produk yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pendampingan dilakukan oleh BPSIP Kep. Bangka Belitung berupa sosialisasi standar mutu lada bubuk, penyusunan dokumen mutu dan menfasilitasi dalam proses penilaian oleh LSPro hingga sertifikat produk terbit.

CERTIFICATE

ANNEX to CERTIFICATE

Gambar 5. Sertifikat SNI produk lada bubuk SNI 8433:2018 pada Bundesma Mitra Lada Bersatu

- **Capaian kinerja pendampingan penerapan SIP lainnya**

Pada tahun 2024, BPSIP juga melakukan pendampingan penerapan SNI Bina UMK terkait SNI 6128-2020 : Beras pada 4 pelaku usaha beras di Kabupaten Bangka Selatan. Sertiifikasi SNI Bina UMK bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas produk dan jasa dari usaha mikro dan kecil (UMK) untuk memenuhi persyaratan SNI.

Pendampingan yang dilakukan berupa sosialisasi terkait mutu beras dan pendampingan pendaftaran SNI Bina UMK melalui OSS (*Online Single Submission*). OSS adalah sistem perizinan terintegrasi yang diterapkan di Indonesia untuk mempermudah proses pengajuan izin usaha secara online. Sistem ini dikelola oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan berfungsi sebagai satu pintu untuk memproses berbagai jenis izin yang diperlukan oleh perusahaan atau pelaku usaha.

Sertifikat SNI Bina UMK telah diperoleh unutk 4 pelaku usaha beras di Kabupaten Bangka Selatan dengan rincian sebagai berikut:

- Gapoktan Batin Tikal Desa Gadung
- Gapoktan Serdang Bersatu Desa Serdang
- Gapoktan Wisata Tanjung Timpek Desa Pergam
- Poktan Lumbung Serai Desa Kepoh)

Gambar 6. Dokumentasi penyerahan sertifikat SNI Bina UMK pada pelaku usaha beras di Kabupaten Bangka Selatan

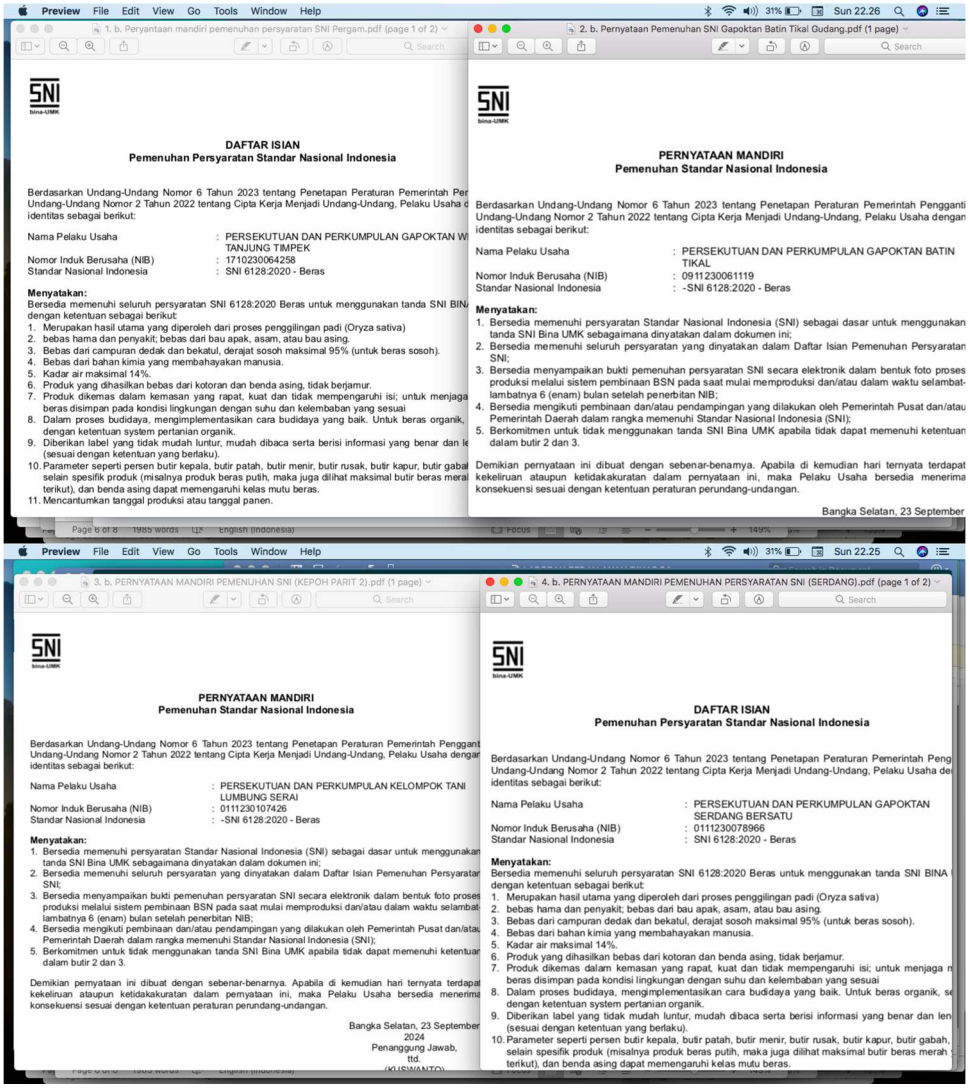

DAFTAR ISIAN
Pemenuhan Persyaratan Standar Nasional Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Per
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha d
identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : PERSEKUTUAN DAN PERKUMPULAN GAPOKTAN W
TANJUNG TIMPEK
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1710230064258
Standar Nasional Indonesia : SNI 6128:2020 - Beras

Menyatakan:
Bersedia memenuhi seluruh persyaratan SNI 6128:2020 Beras untuk menggunakan tanda SNI BIN
dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Merupakan hasil utama yang diperoleh dari proses penggilingan padi (Oryza sativa)
2. bebas hama dan penyakit; bebas dari bau apak, asam, atau bau asing.
3. Bebas dari campuran dedak dan bekatul, derajat sosoh maksimal 95% (untuk beras sosoh).
4. Bebas dari bahan kimia yang membahayakan manusia.
5. Kadar air maksimal 14%.
6. Produk yang dihasilkan bebas dari kotoran dan benda asing, tidak berjamur.
7. Produk dikemas dalam kemasan yang rapat, kuat dan tidak mempengaruhi isi; untuk menjaga
beras disimpan pada kondisi lingkungan dengan suhu dan kelembaban yang sesuai
8. Dalam proses budidaya, mengimplementasikan cara budidaya yang baik. Untuk beras organik,
dengan ketentuan system pertanian organik.
9. Diberikan label yang tidak mudah luntur, mudah dibaca serta berisi informasi yang benar dan le
(sesuai dengan ketentuan yang berlaku).
10. Parameter seperti persen butir kepala, butir patah, butir menir, butir rusak, butir kapur, butir gabal
selain spesifik produk (misalnya produk beras putih, maka juga dilihat maksimal butir beras merah
terikut), dan benda asing dapat memengaruhi kelas mutu beras.
11. Mencantumkan tanggal produksi atau tanggal panen.

PERNYATAAN MANDIRI
Pemenuhan Standar Nasional Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha dengan
identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : PERSEKUTUAN DAN PERKUMPULAN GAPOKTAN BATIN TIKAL
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0911230061119
Standar Nasional Indonesia : -SNI 6128:2020 - Beras

Menyatakan:
1. Bersedia memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai dasar untuk menggunakan tanda SNI Bina UMK sebagaimana dinyatakan dalam dokumen ini;
2. Bersedia memenuhi seluruh persyaratan yang dinyatakan dalam Daftar Isian Pemenuhan Persyaratan SNI;
3. Bersedia menyampaikan bukti pemenuhan persyaratan SNI secara elektronik dalam bentuk foto proses produksi melalui sistem pembinaan BSN pada saat mulai memproduksi dan/atau dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penerbitan NIB;
4. Bersedia mengikuti pembinaan dan/atau pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI);
5. Berkomitmen untuk tidak menggunakan tanda SNI Bina UMK apabila tidak dapat memenuhi ketentuan dalam butir 2 dan 3.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bangka Selatan, 23 September

PERNYATAAN MANDIRI
Pemenuhan Standar Nasional Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggant
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha dengar
identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : PERSEKUTUAN DAN PERKUMPULAN KELOMPOK TANI LUMBUNG SERAI
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0111230107426
Standar Nasional Indonesia : -SNI 6128:2020 - Beras

Menyatakan:
1. Bersedia memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai dasar untuk menggunakan tanda SNI Bina UMK sebagaimana dinyatakan dalam dokumen ini;
2. Bersedia memenuhi seluruh persyaratan yang dinyatakan dalam Daftar Isian Pemenuhan Persyaratar SNI;
3. Bersedia menyampaikan bukti pemenuhan persyaratan SNI secara elektronik dalam bentuk foto proses produksi melalui sistem pembinaan BSN pada saat mulai memproduksi dan/atau dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penerbitan NIB;
4. Bersedia mengikuti pembinaan dan/atau pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI);
5. Berkomitmen untuk tidak menggunakan tanda SNI Bina UMK apabila tidak dapat memenuhi ketentuan dalam butir 2 dan 3.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bangka Selatan, 23 September 2024
Penanggung Jawab,
ttd.

DAFTAR ISIAN
Pemenuhan Persyaratan Standar Nasional Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peng
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha de
identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : PERSEKUTUAN DAN PERKUMPULAN GAPOKTAN SERDANG BERSATU
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0111230078966
Standar Nasional Indonesia : SNI 6128:2020 - Beras

Menyatakan:
Bersedia memenuhi seluruh persyaratan SNI 6128:2020 Beras untuk menggunakan tanda SNI BINA dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Merupakan hasil utama yang diperoleh dari proses penggilingan padi (Oryza sativa)
2. bebas hama dan penyakit; bebas dari bau apak, asam, atau bau asing.
3. Bebas dari campuran dedak dan bekatul, derajat sosoh maksimal 95% (untuk beras sosoh).
4. Bebas dari bahan kimia yang membahayakan manusia.
5. Kadar air maksimal 14%.
6. Produk yang dihasilkan bebas dari kotoran dan benda asing, tidak berjamur.
7. Produk dikemas dalam kemasan yang rapat, kuat dan tidak mempengaruhi isi; untuk menjaga beras disimpan pada kondisi lingkungan dengan suhu dan kelembaban yang sesuai
8. Dalam proses budidaya, mengimplementasikan cara budidaya yang baik. Untuk beras organik, dengan ketentuan system pertanian organik.
9. Diberikan label yang tidak mudah luntur, mudah dibaca serta berisi informasi yang benar dan (sesuai dengan ketentuan yang berlaku).
10. Parameter seperti persen butir kepala, butir patah, butir menir, butir rusak, butir kapur, butir gabah, selain spesifik produk (misalnya produk beras putih, maka juga dilihat maksimal butir beras merah terikut), dan benda asing dapat memengaruhi kelas mutu beras.

Gambar 7. Dokumen sertifikat SNI Bina UMK pada pelaku usaha beras di Kabupaten Bangka Selatan

3.1.3. Indikator Kinerja III

Produksi Benih Sumber Padi dan Jagung

Indikator kinerja III adalah Jumlah produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan dengan target 20 unit (ton) benih yang dihasilkan dengan rincian 10 unit (ton) benih padi kelas SS dan 10 unit (ton) benih jagung kelas SS. Capaian indikator kinerja diukur melalui capaian produksi benih pada dan jagung terstandar.

Produksi Benih Padi

Kegiatan perbenihan padi dilaksanakan di IP2SIP Batu Betumpang. Output yang dihasilkan berupa 10 unit (ton) benih padi kelas SS (benih pokok). Varietas yang digunakan adalah Inpari 32 HDB, Inpari 42 GSR dan Inpago13 Fortiz. Pemilihan varietas dengan pertimbangan kemampuan adaptasi dengan lingkungan dan juga minat pasar.

Tahapan pelaksanaan kegiatan dijelaskan sebagai berikut:

a. Koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan BPSMB (Balai pengujian dan sertifiasi mutu benih) Propinsi Kep. Bangka Belitung

Koordinasi dilakukan sebagai upaya guna memastikan mutu benih yang dihasilkan dan dinilai oleh lembaga resmi pemerintah yaitu BPSMB. BPSMB yang bertugas melakukan pengujian, pengawasan, dan sertifikasi mutu benih sesuai dengan standar tertentu. Hasil dari koordinasi berupa ditetapkan jadwal survei dan proses penilaian hingga sertifikat benih terbit.

Gambar 8. Penilaian awal lahan oleh tim BPSMB Kep. Bangka Belitung

b. Pengolahan Lahan

Persiapan lahan dilakukan dengan melakukan penyemprotan sisa tanaman seblumnya dengan herbisida. Pengolahan lahan menggunakan tractor roda 4 dimulai dari pembajakan dan dilanjutkan dengan rotary sampai tanah gembur. Selanjutnya dilakukan pemberian pupuk kandang dan dolomit

Gambar 9. Persiapan dan pengolahan lahan untuk produksi benih padi

c. Penanaman

Penanaman dilakukan dengan metode benih tanam langsung (tugal/tabela) dengan pertimbangan kondisi lahan berupa sawah tadah hujan dan pengairan yang belum optimal. Benih yang akan ditanam direndam selama satu malam, kemudian ditiriskan dan diperam selam 24 jam, sampai keluar calon akar.

Gambar 10. Penanam pada lahan produksi benih padi

d. Pemeliharaan Tanaman

Penyulaman dialkukan terhadap benih yang tidak tumbuh karena busuk ataupun tanaman yang mati karena dimakan hama tikus. Penyulaman diambil dari tanaman utama dan penyemaian. Pemupukan susulan dilakukan 3 x, menggunakan NPK 15:15:15 dan Urea, dengan rincian susulan I dan II (NPK 100kg/ha dan Urea 50 kg/ha) susulan ke III (NPK 100 kg/ha). Pengendalian hama dan penyakit, yaitu dengan penyemprotan hama ulat gayak dan ulat daun, menggunkan insektisida dan untuk mencegah penyakit dilakukan penyemprotan menggunkan fungisida. Pengendalian hama tikus, dilakukan dengan pemberian umpan dan pengemposan belerang.

Gambar 10. Pemeliharaan Tanam

e. Roguing

Dilakukan dengan membuang tanaman yang secara visual tidak sama ataupun yang tumbuh diluar alur pertanaman. Roguing dilakukan minimal tiga kali, yaitu fase vegetative, awal fase generative, dan akan panen.

Perbenihan Jagung

Kegiatan perbenihan jagung dilaksanakan di IP2SIP Petaling. Output yang dihasilkan berupa 10 unit (ton) benih sumber. Varietas yang digunakan adalah Jakarin 1, Sukmaraga dan Pulut URI 1. Pemilihan varietas dengan pertimbangan kemampuan adaptasi dengan lingkungan.

Tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

a. Permohonan Benih Jagung

- Telah dilayangkan surat permohonan benih yang ditujukan ke BPSIP Serealia di Maros Sulawesi Selatan.
- Benih yang diajukan adalah benih kelas FS varietas Sukmaraga, Jakaring, Srikandi Ungu dan Pulut. Berdasarkan ketersediaan benih di UPBS di BSIP Serealia untuk jagung varietas Srikandi Ungu saat ini tidak tersedia, sehingga benih jagung yang akan diproses disesuaikan dengan ketersediaan yaitu varietas Sukmaraga, Jakaring, dan Pulut dengan kelas benih BS.
- Benih diberi perlakuan (seed treatment) dengan jenis dan dosis disesuaikan pada lokasi produksi benih.
- Kebutuhan benih adalah 140 Kg.

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
JALAN MENTOK KM. 4 PANGKALPINANG
TELEPON (0717) 421797, FAKSIMILE (0717) 421797
WEBSITE: www.babel.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.babel@pertanian.go.id

Nomor : B- 391 /LB.010/H.12.5/06/2024 11 Juni 2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Benih Jagung

Kepada Yth.:
Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen
Tanaman Serealia
di
Maros

Dalam rangka mendukung target produksi tanaman pangan sesuai Surat Perintah Menteri Pertanian kepada Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian nomor: B-57/HK.160/M/04/2024 tanggal 3 April 2024 sebagaimana diperintahkan untuk melaksanakan hingga melaporkan kegiatan perbanyakan dan produksi benih sumber komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan serta bibit ternak, maka BSIP Babel selaku Unit Pelaksana Tugas Kementan di Prov. Kep. Bangka Belitung akan melaksanakan kegiatan Perbenihan Jagung TA. 2024. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon bantuan Bapak untuk dapat mengalokasikan benih **Jagung** Kelas Benih **BS/FS** sebagai berikut:

No	Varietas	Jumlah Benih (kg)
1	Sukmaraga	40
2	Jakaring	40
3	Srikandi Ungu	40
4	Pulut	20
	Total	**140**

Seluruh biaya pembelian dan pengiriman akan dibebankan pada DIPA BSIP Kepulauan Bangka Belitung, dan demi kemudahan koordinasi mohon berkenan menghubungi narahubung BSIP Babel Sdr. Feriadi, S.P., M.Si (085269522399).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Balai,

Dr. Agus Wahyana Anggara, S.Si., M.Si
NIP. 19740402 199903 1 001

Gambar 11. Usulan permohonan benih ke BPSIP Serealia Maros

b. Penyiapan dan pengolahan lahan

Penyiapan lahan berupa penyemprotan herbisida. Pengolahan lahan berupa pembajakan menggunakan traktor hingga tanah gembur. Pembajakan dilakukan sebanyak 2 kali yaitu disingkal terlebih dahulu setelah itu dirotari dan dilanjutkan dengan aplikasi dolomit dan pupuk kandang. Sebelum dan setelah aplikasi dolomit dilakukan pengecekan pH tanah hingga mencapai pH 6.2

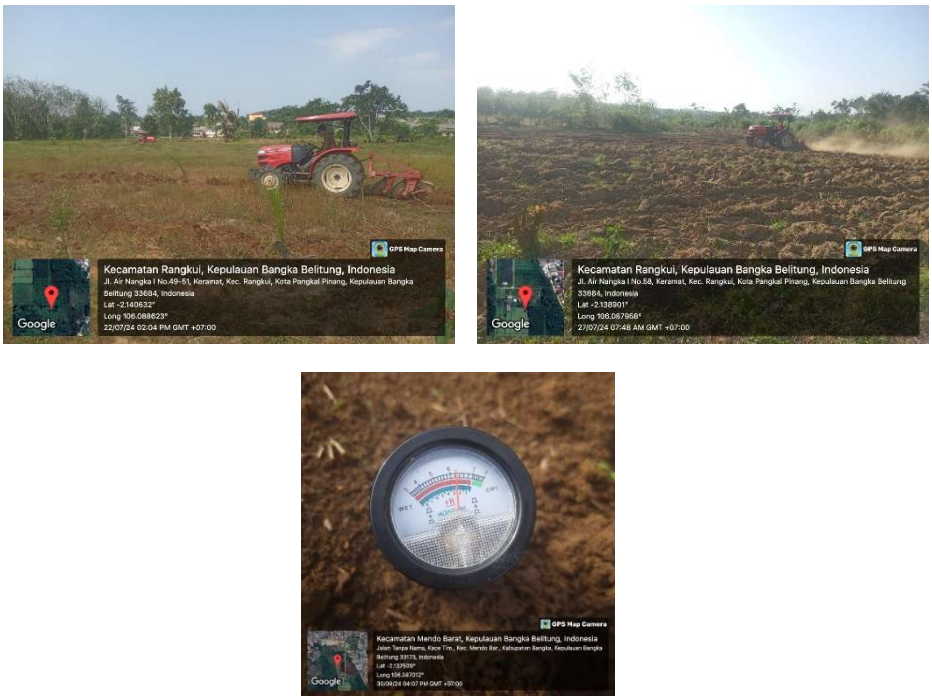

Gambar 12. Pengolahan lahan dan pengecekan pH tanah pada lahan produksi benih jagung

c. Koordinasi dan pengajuan permohonan pendampingan dan sertifikasi benih jagung jakarin 1, Sukmaraga dan Pulut URI I ke BPSMP Propinsi Kep. Bangka Belitung

Tindaklanjut dari koordinasi adalah ditetapkannya jadwal dan penilaian proses produksi benih jagung oleh tim BPSMB

Gambar 13. Koordinasi dan penilaian awal pelaksanaan kegiatan oleh tim BPSMB Kep. Bangka Belitung

d. Konsultasi Prediksi Iklim Agustus – Desember 2024 Ke Stasiun Klimatologi Koba

Menurut data BMKG diketahui bahwa bulan Juli tahun 2024 merupakan awal musim kemarau. Hal ini menjadi kendala utama kegiatan budidaya jagung dilahan kering seperti di IP2SIP Petaling. Panjangnya hari tanpa hujan akan berpengaruh negatif pada pertumbuhan tanaman jagung.

Gambar 14. Konsultasi prediksi iklim ke Stasiun BMKG Koba

Diskusi mengenai pembahasan data iklim, analisis prediksi cuaca, dan strategi mitigasi dampak iklim terhadap pertanian. Melalui diskusi dan penjelasan dari Kepala Balai dan staf Stasiun Klimatologi BMKG di Koba,

Bangka Tengah., tim BPSIP Babel mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pola cuaca yang diharapkan serta bagaimana data tersebut dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan penanaman perbenihan jagung yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

e. Penanganan preventif OPT

Pengendalian preventif menggunakan pemasangan umpan klerat pada pinggir lahan yang ditempatkan pada wadah yang tertutup pada bagian atas dan dibeli lubang pada sisi kiri dan kanan sebagai akse tempat lewat tikus. Pemasangan *Yellow trap* membantu menjaga keseimbangan ekosistem pertanian dengan mengurangi dampak negatif dari insektisida pada organisme non-target seperti serangga penyerbuk dan musuh alami hama. Hal ini mendukung keberlanjutan ekosistem pertanian

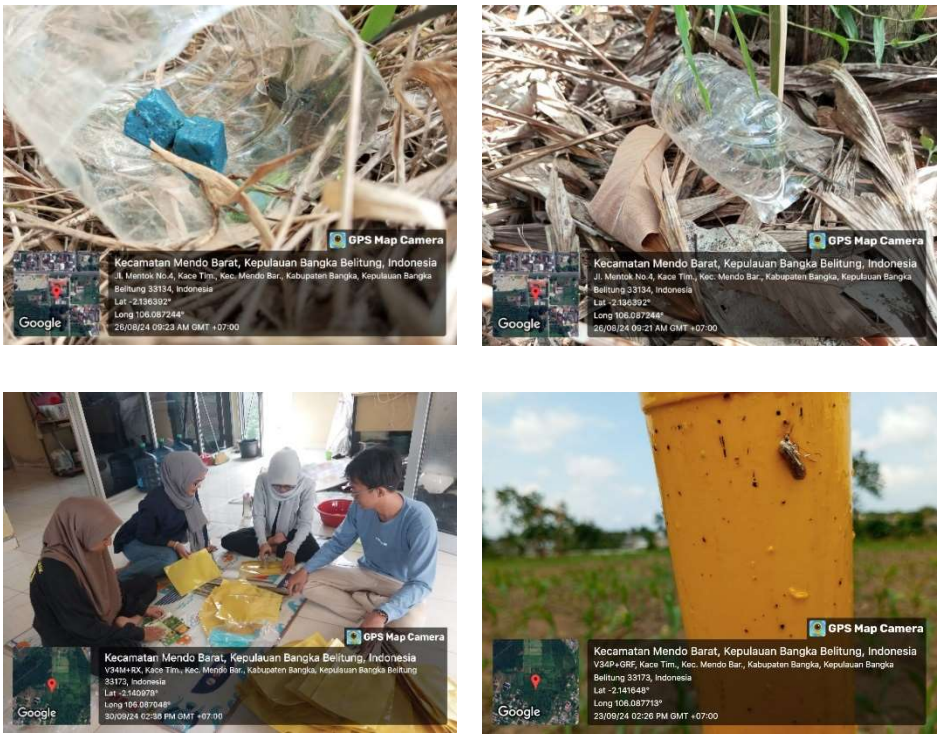

Gambar 15. Pengendalian preventif OPT berdasarkan pengalaman penanaman jagung periode sebelumnya

e. Penanaman jagung

Persiapan benih dan penanaman:

- Benih direndam selama 12 jam untuk memecah masa dorman
- Benih ditiriskan dan ditabur dengan Marshal 25 DS 25 gr/kg benih + Ridomil gold 1 sendok + Kapur Barus 1 Butir / Kg benih dan diaduk rata
- Benih ditanam dengan jarak 20 x 70 cm dengan jumlah 1 biji per lubang dan bagian atas lubang tanam ditutup dengan pupuk kandang halus (mengacu pada Petunjuk Teknis Produksi Benih Sumber Jagung Komposit (Bersari Bebas), Balai Penelitian Tanaman Serealia, 2007).

Gambar 16. Penanaman jagung

f. Pemeliharaan tanaman

Kegiatan pemeliharaan berupa penyiraman, penyiangan, pembubunan, pemupukan dan pengendalian OPT. Pengendalian OPT dengan melakukan aplikasi pestisida seperti fungisida, insektisida, rodentisida dan herbisida. Pupuk dasar yang digunakan pada perbenihan jagung komposit di BPSIP Babel yaitu pupuk kandang 2 ton/ha dan dolomit 1 ton/ha. Setelah dilakukan penaburan dolomit dilakukan pengukuran pH

tanah. Hasil pengukuran pH tanah di area IP2SIP Petaling diketahui bahwa rata-rata pH lahan di IP2SIP Petaling adalah 6,2.

Pemupukan susulan dilakukan sebanyak 3 kali. Pemupukan dilakukan untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman jagung komposit sebagai upaya penambahan unsur hara esensial dari luar, baik dalam bentuk kimia dan organik dalam mendukung produksi benih terstandar di Kepulauan Bangka Belitung.

Pada kegiatan perbenihan jagung komposit pemupukan dilaksanakan sebanyak tiga kali yaitu:

- Umur 7-10 HST: 350kg/ha NPK
- Umur 25-30 hari: 150 kg/ha urea
- Umur 40-45 hari: 150 kg/ha urea

Gambar 16. Dokumentasi pemeliharaan tanaman

g. Seleksi tongkol pertanaman

Seleksi tongkol pada pertanaman jagung adalah proses penting dalam memilih tongkol yang memiliki karakteristik unggul dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Penyeleksian dilakukan sesuai

dengan rekomendasi UPBS Sereal maros.Untuk mendapatkan hasil yang dioptimal diharapkan untuk memelihara 1 tongkol terbaik pertanaman dengan melihat kriteria ukuran, bentuk dan kesehatan tongkol. Posisi tongkol yang dipetahankan juga lebih baik pada bagian tengah tanaman untuk menekan resiko terkena penyakit jika dekat dengan tanah.

Gambar 17. Seleksi tongkol pertanaman

h. Penilaian fase generatif oleh BPSMB

Penilaian fase generatif pada perbenihan jagung adalah proses untuk memastikan tanaman menghasilkan benih berkualitas tinggi yang memenuhi standar sertifikasi. Pada fase ini, perhatian diberikan pada pembentukan bunga, penyerbukan, pembentukan tongkol, hingga pengisian biji. Tujuan untuk memastikan tanaman memiliki organ reproduksi yang sehat untuk menghasilkan benih berkualitas.

Gambar 18. Penilaian fase generatif oleh tim BPSMB

i. Pemanenan

Pemanenan dilakukan secara manual dan dilakukan seleksi awal dengan memisahkan antara tongkol normal dan abnormal. Selanjutnya dilakukan pembuangan kelobot jagung dan penjemuran tongkol hingga kadar air menjadi 12-14% (ideal untuk penyimpanan benih). Kadar air panen adalah 13.4%.

Gambar 19. Pemanenan calon benih jagung

j. Penyiapan ruang penyimpanan benih

Ruang penyimpanan benih jagung harus memenuhi beberapa syarat agar benih tetap berkualitas, memiliki daya kecambah yang baik, dan bebas dari kerusakan selama masa penyimpanan.

Gambar 20. Ruang penyimpanan benih

k. Penanganan pasca panen

- **Pemipilan**

a) Biji dipisahkan dari tongkol menggunakan mesin pipil
b) Biji dibersihkan dari sisa tongkol, kulit, dan kotoran lainnya

Gambar 21. Pemipilan benih jagung

- **Grading / Sortasi benih**

a) Biji disortir berdasarkan ukuran, warna, dan bentuk
b) Biji yang tidak memenuhi standar benih (cacat, kecil, atau berwarna tidak seragam) dipisahkan
c) Biji yang lolos penyortiran dikelompokkan berdasarkan ukuran menggunakan alat grading untuk memastikan keseragaman

Gambar 22. Sortasi benih jagung

- **Pengukuran kadar air**

Berdasrakan SNI 6232-2015 Benih jagng bersari bebas, kadar air penyimpanan benih jagung adalah maksimal 12%.

Gambar 23. Pengukuran kadar air benih

- **Penyimpanan**

a) Suhu penyimpanan ideal adalah 10-20°C, dengan kelembapan udara di bawah 70%
b) Menggunakan kantong atau wadah yang kedap udara untuk melindungi benih dari serangga dan jamur

c) Pemberian label yang mencantumkan informasi penting seperti varietas, tanggal panen, dan hasil uji mutu

Gambar 24. Penyimpanan Benih

l. Sertifikasi dan Pengemasan

Gambar 25. Sertifikasi dan pengemasan benih

3.1.4. Indikator Kinerja IV

Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada BPSIP Kep. Bangka Belitung dengan capaian nilai 87.79 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian No. 1441/KPTS/PW.410/H/12/2024.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian No. 1441/KPTS/PW.410/H/12/2024, Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM BPSIP Kep. Bangka Belitung (Nilai) dari target yang diberikan 80 diperoleh capaian 87.79 dengan prosentase kinerja (109.74 %) dengan kategori sangat baik, hal tersebut menggambarkan bahwa proses pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM BPSIP Kep. Bangka Belitung sudah berjalan dengan baik.

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM
TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204, FAKSIMILI (021) 7800644
WEBSITE: www.bsip.pertanian.go.id e-mail: bsip@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
NOMOR 1441/KPTS/PW.410/H/12/2024

TENTANG

HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan

22.	Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	88,36
23.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten	88,27
24.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia	88,25
25.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat	88,24
26.	Pusat Strandardisasi Instrumen Perkebunan	88,14
27.	Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Tanaman Aneka Kacang	88,11
28.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk	87,95
29.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bangka Belitung	87,79
30.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran	87,62
31.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara	87,31

Gambar 26. Hasil penilaian ZI BPSIP Kep. Bangka Belitung

3.1.5. Indikator Kinerja V

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Bangka Belitung (Nilai)

Nilai indikator pelaksanaan anggaran (IKPA) BPSIP Kep. Bangka Belitung tahun 2024 berdasarkan aplikasi OM-SPAN Kemenkeu adalah 95.01 (Nilai) dengan target 95.41 (Nilai) dengan kategori tercapai berdasarkan Surat Edaran Nomor 1003/SE/RC.030/A/04/2023 tentang kriteria ukuran keberhasilan pencapaian kinerja lingkup Kementerian

Pertanian. IKPA bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran dilakukan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku.

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	015	018	450840	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	84.63	90.40	100.00	100.00	92.36	100.00	95.01	100%	0.00	95.01
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.69	18.08	10.00	10.00	9.24	25.00				
					Nilai Aspek	92.32		95.69				100.00				

Gambar 23. Nilai IKPA BPSIP Kep. Bangka Belitung Tahun 2024

Capaian kinerja tambahan

Aplikasi SMART adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Aplikasi kinerja ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan yang berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Nilai kinerja anggaran (NKA) akan terlihat pada aplikasi ini, setelah dilakukan penginputan capaian output pada modul komitmen aplikasi SAKTI. Faktor lainnya yang mempengaruhi NKA adalah nilai konsistensi penyerapan anggaran. Upaya untuk mendapatkan nilai yang maksimal untuk indikator konsistensi adalah dengan melakukan revisi pRPD secara berkala. Pentingnya memperhatikan penginputan pada aplikasi SMART ini karena NKA menjadi salah satu target PK Balai dengan sasaran “Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas”.Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPSIP Kep. Bangka Belitung tahun 2024 adalah 89.26 dan masuk dalam kategori baik.

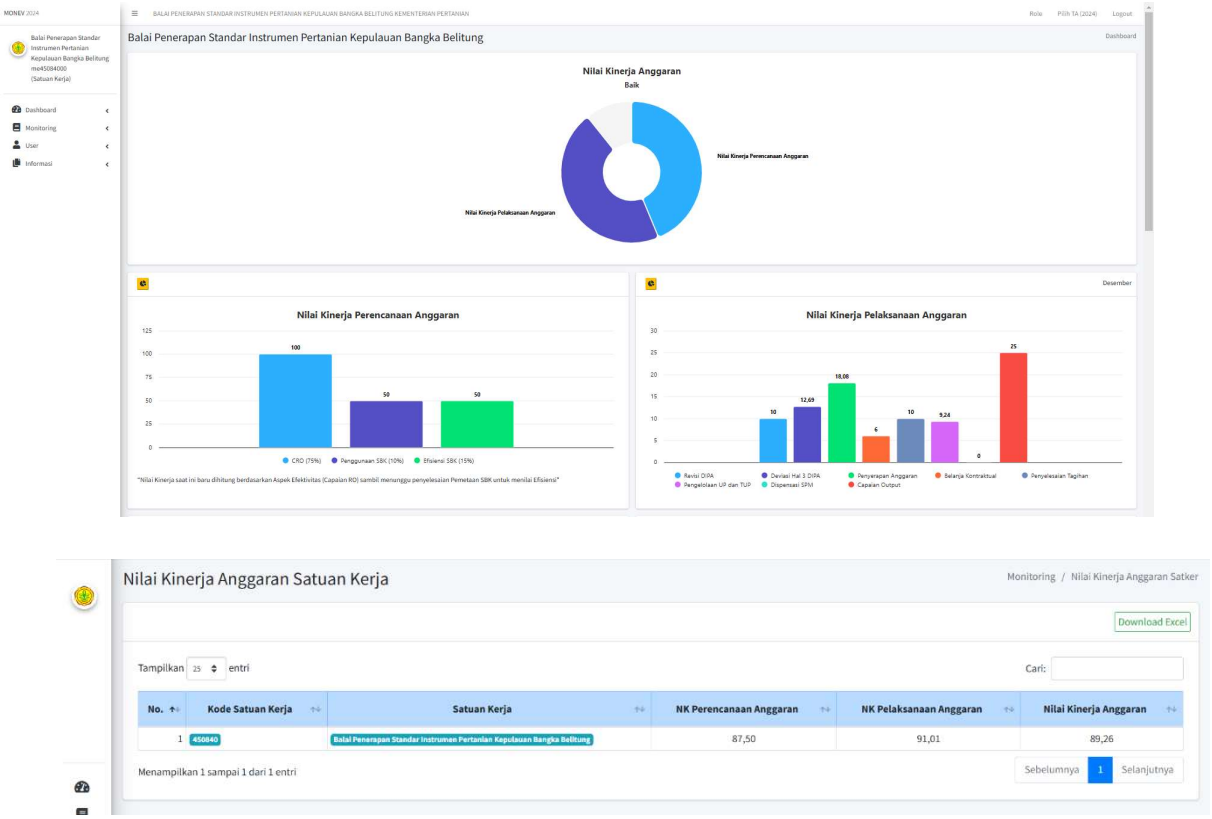

Gambar 28. NKA BPSIP Kep. Bangka Belitung Tahun 2024

3.2.Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja

3.2.1. Keberhasilan

BPSIP Kep. Bangka Belitung memiliki sasaran memiliki sasaran yang akan dicapai sesuai dengan tertuang pada perjanjian kinerja balai 2024 dengan capaian rata-rata 100%. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh berbagai faktor, yaitu komitmen yang kuat dari pimpinan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, dukungan stakeholders, sumberdaya manusia, sumberdaya sarana dan prasarana serta sumberdaya anggaran. Penerapan monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik mulai tahap perencanaan hingga tahap akhir kegiatan, sehingga fungsi pengawasan pada setiap tahapan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk memastikan tercapainya target setiap kegiatan. Metode yang

dilakukan adalah dengan memantau kemajuan pelaksanaan

kegiatan dan capaian kinerjanya secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan beserta kendala dan permasalahan yang dihadapi. Realisasi keuangan dan progras kegiatan diupdate menggunakan aplikasi E-Monev dari Bappenas dan SMART dari Kemenkeu berbasis website yang diupdate setiap bulannya.

Tabel 8. Capaian output program kegiatan BPSIP Kep. Bangka Belitung Tahun 2024

Kode	Program/Kegiatan	Output	Capaian	%
6916.ADA.14	Hasil identifikasi standar instrumen pertanian spesifik yang dibutuhkan	1 standar	1 standar	100
6916.BDB.01	Lembaga penerap standar yang didampingi	1 lembaga	1 lembaga	100
6915.CAG.02	Produk instrumen tanaman perkebunan terstandar	20 unit	20 unit	100
1809.EBA.94	Layaan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100
6918.EBA.56	Layanan BMN	1 Layanan	1 Layanan	100
6918.EBA.62	Layanan umum	1 Layanan	1 Layanan	100
6918.EBA.94	Layanan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100
6918.EBC.54	Layanan manajemen SDM	1 Layanan	1 Layanan	100
6918.EBB.71	Layanan Prasarana Internal	1 Unit	1 Unit	100
6918.EBD.52	Layanan perencanaan dan penganggaran	1 Layanan	1 Layanan	100
6918.EBD.53	Layanan pemantauan dan evaluasi	1 Layanan	1 Layanan	100
6918.EBD.55	Layanan manajemen keuangan	1 Layanan	1 Layanan	100

Berdasarkan Tabel Capaian output kegiatan menunjukan bahwa kinerja BPSIP Kep. Bangka Belitung tahun 2024 telah berhasil mencapai target sasaran dan output. Sinergi dengan stakeholder dan dinas/instansi terkait baik di pusat maupun di daerah serta dukungan yang diberikan oleh

pimpinan kepada tim pelaksana kegiatan, kerjasama dan sinergis antar SDM BPSIP Kep. Bangka Belitung, ketersediaan anggaran dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan kegiatan menjadi faktor penting dalam pencapaian output ini. Konsistensi dalam menjalankan ketentuan, komitmen dan kebijakan yang telah disepakati bersama harus dipertahankan sehingga target sasaran dan output dapat tecapai pada tahun-tahun berikutnya.

3.2.2. Kendala

Beberapa hambatan dalam merealisasikan DIPA unit kerja antara lain disebabkan oleh kendala antara lain:

1. Waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat dilakukan dari awal tahun karena anggaran kegiatan terutama kegiatan teknis masih dalam pemblokiran yang berdampak terhadap waktu pelaksanaan kegiatan dan pencapaian output.
2. Kondisi iklim seperti el-nino yang terjadi di Tahun 2024, mempengaruhi pelaksanaan kegiatan di lapang sehingga diperlukan upaya antisipasi dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Terdapatnya pagu blokir yang mempengaruhi persentase capaian realisasi anggaran tahun 2024.

3.2.3. Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk guna meminimalisir dampak dari kendala yang dihadapi adalah:

1. Efisiensi penggunaan waktu, optimalisasi sinergi dan koordinasi, dan kerjasama tim
2. Melaksanakan kegiatan sesuai anggaran eksisiting dengan penyesuaian kondisi /progres kegiatan sehingga output kegiatan dapat dicapai
3. Optimalisasi pemeliharaan tanaman seperti pengaturan penyedian air dengan pompanisasi dan pengawasan kondisi pertanaman guna memastikan tanaman dalam kondisi baik.
4. Mengoptimalkan penyerapan anggaran eksisting

3.3. Akuntabilitas Keuangan

3.3.1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi sumber daya anggaran mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Capaian kinerja pelaksanaan anggaran BPSIP Kep. Bangka Belitung tahun 2024 berdasarkan aplikasi SMART dapat dilihat pada gambar berikut:

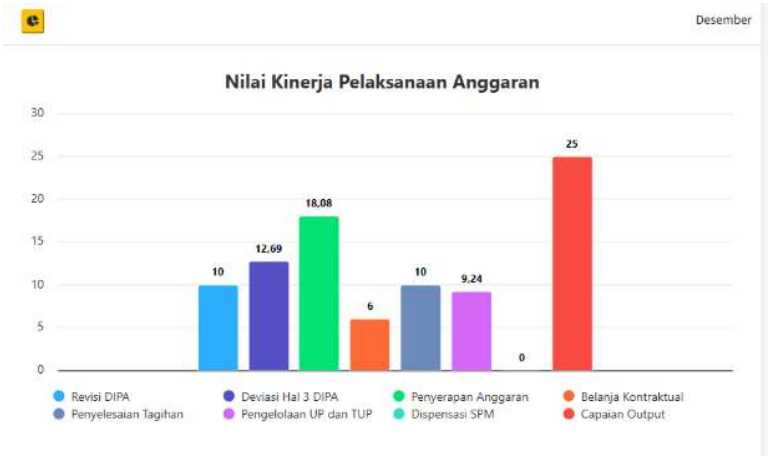

Gambar 4. NKA BPSIP Kep. Bangka Belitung Tahun 2024

Nilai Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga, eselon I/program, dan satuan kerja/kegiatan dikelompokan ke dalam kategori berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga pada Pasal 38 sebagai berikut:

- Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 90% dikategorikan dengan Sangat Baik;
- Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 80% - 90% dikategorikan dengan Baik;
- Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 60% - 80% dikategorikan dengan Cukup;
- Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 50% - 60% dikategorikan dengan Kurang;
- Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan 50% dikategorikan dengan Sangat Kurang.

Berdasarkan aplikasi SMART dari Kementerian Keuangan, pencapaian pelaksanaan anggaran Kinerja BPSIP Kep. Bangka Belitung Tahun 2024 adalah 89.26 dan termasuk dalam kategori **BAIK**, dengan rincian sebagai berikut:

a. Revisi DIPA dengan nilai 10
b. Penyerapan anggaran adalah dengan nilai 18.08
c. Penyelesaian tagihan dengan nilai 10
d. Dispensasi SPM dengan nilai 0
e. Deviasi halaman III DIPA dengan nilai 12.69
f. Belanja kontraktual dengan nilai 6
g. Pengelolaan UP dan TUP dengan nilai 9.24
h. Capaian output dengan nilai 25

3.3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi Serapan Anggaran BPSIP Kep. Bangka Belitung Tahun 2024 berdasarkan SP2D adalah **Rp. 6.122.914.635,-** dari total anggaran efektif yang dapat digunakan **Rp. 6.188.291.000,- (98.94%)** dengan **pagu blokir** sebesar **Rp. 385.398.000,-.**

Tabel 9. Realisasi anggaran berdasarkan output kegiatan BPSIP Kep. Bangka Belitung berdasarkan pagu efektif (tanpa blokir)

Kode	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
6916.ADA.114	Hasil identifikasi standar instrumen pertanian spesifik yang dibutuhkan	96.540.000	96.059.430	99.50
6916.BDB.101	Lembaga penerap standar yang didampingi	182.000.000	180.347.038	99.09
6915.CAG.101	Produk instrumen tanaman pangan terstandar	500.000.000	499.719.692	99.94
6918.EBA.994	Layanan perkantoran	4.883.486.000	4.826.473.797	98.83
6918.EBA.956	Layanan BMN	12.338.000	11.650.000	94.42
6918.EBA.962	Layanan umum	179.737.000	179.312.769	99.76
6918.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	161.000.000	160.991.000	99.99
6918.EBD.952	Layanan perencanaan dan penganggaran	97.570.000	96.352.562	98.75
6918.EBD.953	Layanan pemantauan dan evaluasi	21.580.000	21.352.751	98.95
6918.EBD.955	Layanan manajemen keuangan	54.040.000	50.655.596	93.74

Tabel 10. Realisasi anggaran BPSIP Kep. Bangka Belitung Tahun 2024 berdasarkan jenis belanja (pagu efektif tanpa blokir)

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	2.067.734.000	2.019.097.022	97.65 %
2	Belanja Barang	3.959.557.000	3.942.826.613	99.58 %
3	Belanja Modal	161.0000.000	160.991.000	99.99 %
	Jumlah	**6.188.291.000**	6.122.914.635	98.94 %

3.3.3. Pengelolaan PNBP

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di BPSIP Kep. Bangka Belitung Tahun 2024 meliputi penerimaan fungsional dan penerimaan umum. Potensi PNBP merupakan penerimaan fungsional diperoleh dari pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budaya dan PNBP umum berasal dari Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan, dan penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu. Realisasi PNPB lingkup BPSIP Kep. Bangka Belitung Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel

Tabel 11. Realisasi PNPB lingkup BPSIP Kep. Bangka Belitung Tahun 2024

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp.)
I	**Penerimaan Umum**		
1	Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	12.912.000	12.596.571
2	Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu	-	32.881.625
	Jumlah Penerimaan Umum		
II	**Penerimaan Fungsional**		
1.	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	114.000.000	177.844.500
	Total Setoran PNBP	**126.912.000**	**223.322.696**

IV. PENUTUP

4.1. Ringkasan Capaian Kinerja

BPSIP Kep. Bangka Belitung memilki 4 target sasaran kegiatan yang tertuang pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2024 yang telah terlaksana dengan baik dengan pencapaian sebagai berikut:

a. Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian. Output sasaran kegiatan adalah diseminasi SNI 8433-2018:Lada Bubuk dan pendampingan dan penerapan SNI 8433-2018 : Lada Bubuk pada Bundesma Mitra lada Bersatu dengan capaian 100% dengan kategori berhasil
b. Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian. Output sasaran kegiatan adalah produksi benih sumber padi dan jagung dengan capaian 100% dengan kategori berhasil
c. Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima. Output sasaran kegiatan adalah nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM BPSIP Kep. Bangka Belitung dengan capaian nilai 87.79 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian No. 1441/KPTS/PW.410/H/12/2024 dengan kategori sangat berhasil
d. Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas. Output sasaran kegiatan adalah nilai indikator kinerja anggaran (IKPA) BPSIP Kep. Bangka Belitung dengan capaian nilai 95.01 dengan kategori berhasil.

Pada tahun 2024 BPSIP Kep. Bangka Belitung memperoleh alokasi anggaran pagu efektif (tanpa blokir) sebesar Rp. 6.188.291.000,- yang digunakan untuk membiayai 3 program. Realisasi serapan anggaran BPSIP Kep. Bangka Belitung tahun 2024 sebesar Rp. 6.122.914.635,- atau 98,94% dengan pagu blokir Rp. 385.398.000,-.

4.2. Langkah-langkah Peningkatan Kinerja

Keberhasilan BPSIP Kep. Bangka Belitung dalam mencapai target kinerja tidak terlepas dari arahan dan dukungan pimpinan, kerjasama seluruh pegawai BPSIP Kep. Bangka Belitung, instansi pemerintah pusat/propinsi/kota/kab dan stakeholder terkait, serta pengawasan internal yang berperan dalam menciptakan iklim kerja yang bersih, transparan dan akuntabel.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi BPSIP Kep. Bangka Belitung Tahun 2024

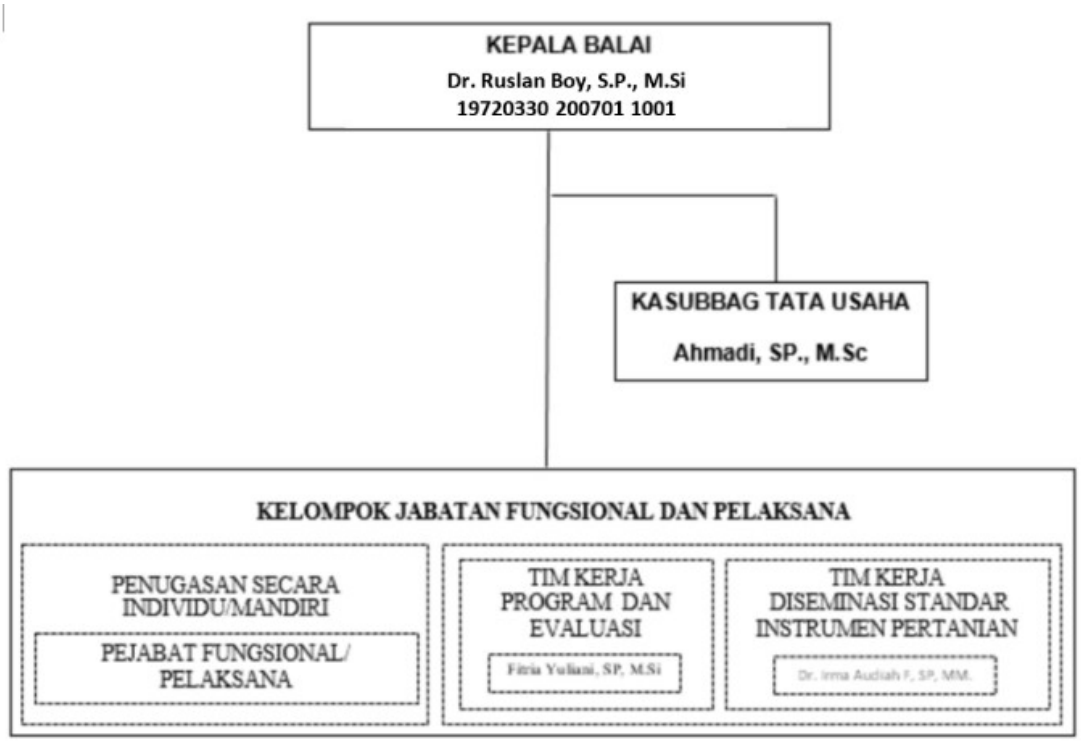

Lampiran 2. SDM BPSIP Kep. Bangka Belitung tahun 2024

Nama Jabatan	SMA	D3	S1/DIV	S2	S3	Jumlah
Jabatan Administrator						
Kelapa BSIP Bangka Belitung					1	1
Jabatan Pengawas						
Kasubbag Tata Usaha				1		1
Jabatan Fungsional Keahlian						
Analis Standardisasi				1	1	2
Penyuluh Pertanian			6	2	1	9
Pengawas Benih Tanaman				1		1
Pengawas Mutu Hasil Pertanian			2			2
Jabatan Fungsional Keterampilan						
Pengawas Benih Tanaman		1				1
Pranata Keuangan APBN			1			1
Jabatan Pelaksana						
Penelaah Teknis Kebijakan			2		1	3
Pengolah Data dan Informasi			2	1		3
Operator Layanan Operasional	1		1			2
Jumlah	**1**	**1**	**14**	**6**	**4**	**26**

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 BPSIP Kep. Bangka Belitung

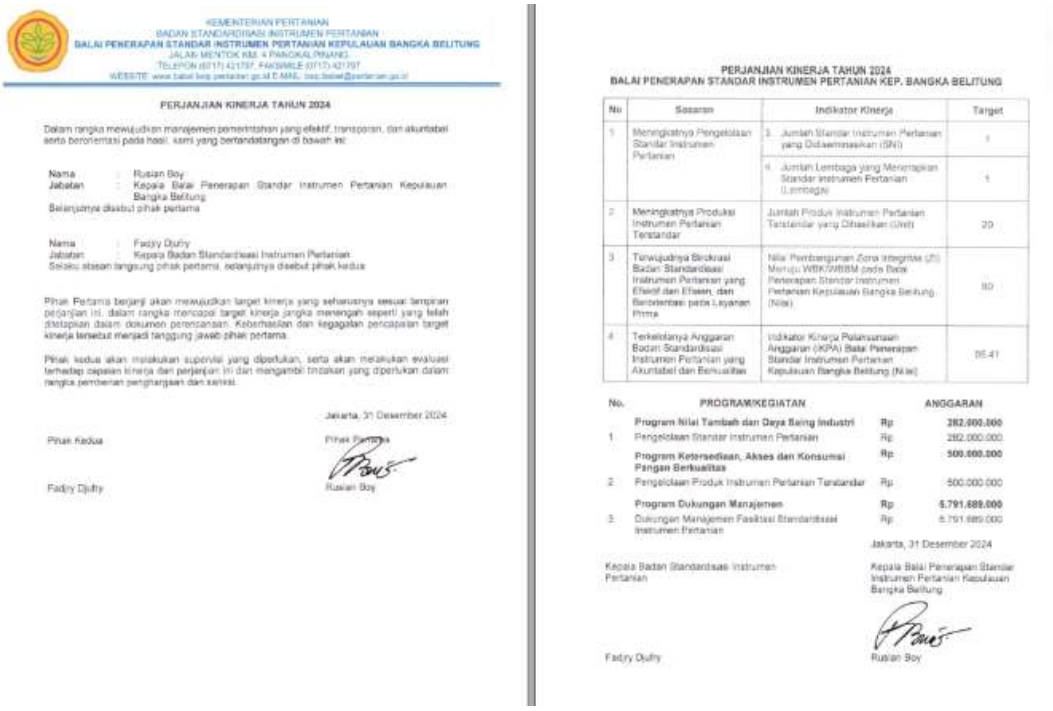

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
JALAN MENTOK KM. 4 PANGKALPINANG
TELEPON (0717) 421757, FAKSIMILE (0717) 421757
WEBSITE: www.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.babel@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rusian Boy
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Bangka Belitung
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Desember 2024

Pihak Kedua
Fadjry Djufry

Pihak Pertama
Rusian Boy

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KEP. BANGKA BELITUNG

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	3. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didaftarkan (SNI)	1
		4. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	20
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berdistribusi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Bangka Belitung (Nilai)	80
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Bangka Belitung (Nilai)	95,41

No.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	**Rp**	**282.000.000**
1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp	282.000.000
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	**Rp**	**500.000.000**
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp	500.000.000
	Program Dukungan Manajemen	**Rp**	**6.791.689.000**
3	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp	6.791.689.000

Jakarta, 31 Desember 2024

Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Fadjry Djufry

Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Bangka Belitung
Rusian Boy

Lampiran 4. Penilaian ZI – WBK/WBBM 2024 BPSIP Kep. Bangka Belitung

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM
TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204, FAKSIMILI (021) 7800644
WEBSITE: www.bsip.pertanian.go.id e-mail: bsip@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
NOMOR 1441/KPTS/PW.410/H/12/2024

TENTANG

HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan

22.	Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	88,36
23.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten	88,27
24.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia	88,25
25.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat	88,24
26.	Pusat Strandardisasi Instrumen Perkebunan	88,14
27.	Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Tanaman Aneka Kacang	88,11
28.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk	87,95
29.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bangka Belitung	87,79
30.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran	87,62
31.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara	87,31
32.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian	87,16

Lampiran 5. Nilai Indikator Kinerja Anggaran (IKPA) BPSIP Kep. Bangka Belitung

MONEVPA

halchat

BALAI PENGKAJIA...
T.A. 2024

Indikator Pelaksanaan Anggaran

EXCEL PDF FILTER

FILTER: SAMPAI DENGAN | DESEMBER

CARI DI HALAMAN...

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	015	018	450840	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	84.63	90.40	100.00	100.00	92.36	100.00	95.01	100%	0.00	95.01
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.69	18.08	10.00	10.00	9.24	25.00				
					Nilai Aspek	92.32		95.69				100.00				

Lampiran 7. Sertifikat pendampingan lembaga penerap SIP

SUSTAINABLE EXCELLENCE

CERTIFICATE

Standar / Standard : SNI 8433:2018

Nomor Sertifikat / Certificate Number : BDBM/002-MGI-117/I/25

Nomor Referensi / Reference Number : BDBM/001/STF/IX/24

PT Multicert Global Indonesia memberikan sertifikat sesuai informasi di bawah ini berdasarkan skema sertifikasi Peraturan Badan Standardisasi Nasional No. 1 Tahun 2020 (tipe 5).
PT Multicert Global Indonesia certifies the following(s) in accordance with the product certification scheme of the National Standardization Agency Regulation No. 1 Year 2020 (type 5)

Pemegang Sertifikat / Certificate Holder : BUM DESA BERSAMA MITRA LADA BERSATU
Desa Airgegas, Desa/Kelurahan Airgegas, Kec. Air Gegas, Kab. Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Unit Pengolahan / Processing Unit : BUM DESA BERSAMA MITRA LADA BERSATU
Desa Airgegas, Desa/Kelurahan Airgegas, Kec. Air Gegas, Kab. Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Perwakilan / Representative : BUM DESA BERSAMA MITRA LADA BERSATU
Desa Airgegas, Desa/Kelurahan Airgegas, Kec. Air Gegas, Kab. Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Perwakilan Perusahaan / Company Representative : ALFEDDY HERNANDY

Nomor Induk Berusaha (NIB) / Business Identification Number : 1909250026486

Nama Produk / Name of Product : Lada Bubuk
Pepper Powder

Tipe / Type : Untuk lebih lengkap, lihat pada Lampiran Sertifikat
For more detail, see Annex to Certificate

Merek / Brand : Pepper Own

Masa Berlaku / Validity : Sertifikat Berlaku dari:
10 Januari 2025 sampai dengan 09 Januari 2029
The certificate is valid from:
10 January 2025 until 09 January 2029
Lokasi pabrik wajib dilakukan audit surveillen tahunan dengan batas waktu seluruh audit berikutnya adalah pada 10 Januari.
The factory site is subject to annual surveillance audit with the due date for all future audits is on 10 January.

Jakarta, 10 Januari 2025

Hapsari Sulaiyanti, SH, LLM
President Director

MGI MULTICERT GLOBAL INDONESIA

SNI

SUSTAINABLE EXCELLENCE

ANNEX to CERTIFICATE

Judul Standar / Standard Title : SNI 8433:2018
Lada Bubuk

Nomor Sertifikat / Certificate Number : BDBM/002-MGI-117/I/25

Nomor Referensi / Reference Number : BDBM/001/STF/IX/24

Nomor Laporan Audit / Audit Report Number : BDBM/003/AR/XII/24

Nomor Laporan Pengujian: Test Report No.	Daftar tipe atau ukuran dalam cakupan: List of type or size in scope
3069 & 4404 A	Lada Putih Bubuk

Jakarta, 10 Januari 2025

MGI MULTICERT GLOBAL INDONESIA

SNI

Lampiran 7. Sertifkat Produksi Benih Jagung 2024

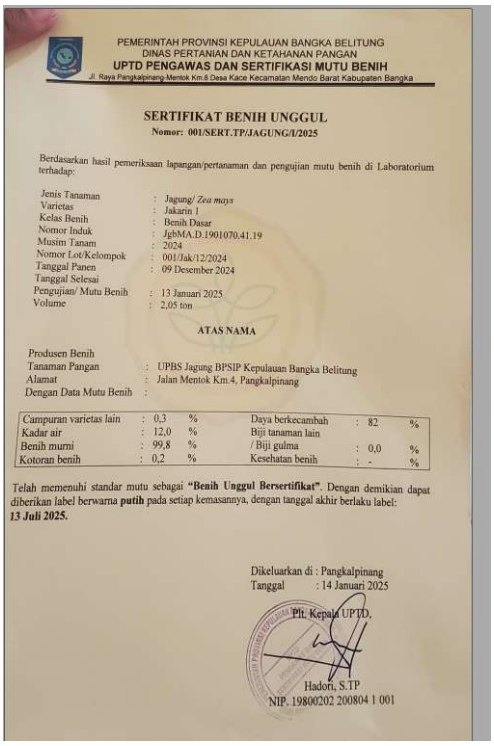

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPTD PENGAWAS DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH
Jl. Raya Pangkalpinang-Mentok Km.8 Desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka

SERTIFIKAT BENIH UNGGUL
Nomor: 001/SERT.TP/JAGUNG/I/2025

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan/pertanaman dan pengujian mutu benih di Laboratorium terhadap:

Jenis Tanaman	:	Jagung/ *Zea mays*
Varietas	:	Jakarin 1
Kelas Benih	:	Benih Dasar
Nomor Induk	:	JgbMA.D.1901070.41.19
Musim Tanam	:	2024
Nomor Lot/Kelompok	:	001/Jak/12/2024
Tanggal Panen	:	09 Desember 2024
Tanggal Selesai Pengujian/ Mutu Benih	:	13 Januari 2025
Volume	:	2,05 ton

ATAS NAMA

Produsen Benih Tanaman Pangan	:	UPBS Jagung BPSIP Kepulauan Bangka Belitung
Alamat	:	Jalan Mentok Km.4, Pangkalpinang
Dengan Data Mutu Benih	:	

Campuran varietas lain	:	0,3	%	Daya berkecambah	:	82	%
Kadar air	:	12,0	%	Biji tanaman lain / Biji gulma	:	0,0	%
Benih murni	:	99,8	%	Kesehatan benih	:	-	%
Kotoran benih	:	0,2	%				

Telah memenuhi standar mutu sebagai **"Benih Unggul Bersertifikat"**. Dengan demikian dapat diberikan label berwarna **putih** pada setiap kemasannya, dengan tanggal akhir berlaku label: ***13 Juli 2025.***

Dikeluarkan di : Pangkalpinang
Tanggal : 14 Januari 2025

Plt. Kepala UPTD,

Hadori, S.TP
NIP. 19800202 200804 1 001